



P U T U S A N

Nomor : 0766/ Pdt.G/2018/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;--

**RANI BINTI HAMA**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Hijrah B RT.02 RW. 04 Desa Hijrah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa,;-  
Selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT.-

Lawan :

**M. TALIB BIN ISKANDAR**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani., pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Juru Mapin Rt.01 Rw.05 Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT ;--

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;--
- Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;--

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasa dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor :0766/Pdt.G/2018 /PA.SUB .tanggal 10 September 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 318/KUA.04.06/PW.01/09/2018, tanggal 07 September 2018.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat di Dusun Juru Mapin, RT. 001 / RW. 05, Desa Juru Mapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian penggugat berangkat keluar negeri untuk menjadi TKW, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pulang kerumah orang tua tergugat di Dusun Juru Mapin, RT. 001 / RW. 05, Desa Juru Mapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah bersama di Dusun Juru Mapin, RT. 001 / RW. 05, Desa Juru Mapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian penggugat berangkat keluar negeri untuk menjadi TKW, selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, kemudian pulang kerumah orang tua tergugat di Dusun Juru Mapin, RT. 001 / RW. 05, Desa Juru Mapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 Minggu, kemudian pindah kerumah bersama bersama di Dusun Juru Mapin, RT. 001 / RW. 05, Desa Juru Mapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 9 bulan, sampai bulan desember tahun 2016, kemudian penggugat berangkat keluar negeri untuk menjadi TKW, selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Awal bulan september tahun 2018, Kemudian penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. **NURHAYATI**, Umur 14 tahun, berjenis kelamin perempuan, kelas 2 SMP.
  2. **FIRMAN WAHYUDI**, Umur 6 tahun, berjenis kelamin laki laki, belum sekolah.
4. Bahwa sekitar Awal bulan September Tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama **LALA** dan sudah dikaruniai 2 orang anak.
  - b. Setiap bertengkar tergugat selalu mengeluarkan kata kata kasar yang menyingung perasaan penggugat bahkan kata kata cerai.
  - c. Tergugat tidak bisa merubah sikapnya yang kasar/tempramental.
  - d. Tergugat sudah menjatuhkan talak III secara lisan kepada Penggugat.
  - e. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap penggugat dengan cara menampar dengan menggunakan tangan.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkar tersebut pada Pertengahan bulan Oktober Tahun 2017 yang akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasa dan Tergugat hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian oleh Majelis Hakim, lalu diupayakan penasehatan kepada kedua belah pihak agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan melalui mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2016;-SAMPAI DISINI.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator (Abubakar, SH) tanggal, 05 Desember 2016 mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai kesepakatan dan dengan demikian usaha perdamaian tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum;--



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat/kuasa yang maksud dan isinya di pertahankan;--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/kuasa tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan, hanya Tergugat hadir pada saat mediasi dilakukan, setelah itu tidak pernah hadir sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patu\ pada tanggal, 23 Desember 2016;-

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;--

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat NIK.520495601760001 tanggal,28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermetrai cukup, telah diperlihatkan kepada Tergugat, diberi Tanda (P.1);-
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/06/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah diperlihatkan kepada Tergugat (P.2);-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat/kuasa juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;--

Saksi I : SAPIOLAH bin TAJUDDIN, umur .57. tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 02 Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga saja sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama ;--
- o Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Sentiawati binti M.Zain Yusuf dan Tergugat bernama Andi Syafpandi bin Syafruddin. sebagai suami isteri, menikah pada tanggal, 23 Mei 2011 di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa ;--
- o Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan mereka baik-baik/ rukun dan harmonis ;-
- o Bawa saksi tahu Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Altian umur 5 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;-
- o Bahwa saksi tahu, dari semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pertama rukun / harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak rukun dan tidak harmonis, karena mereka sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus ;-
- o Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini sudah berjalan 5 tahun lamanya, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah buat Penggugat baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah menikah lagi;--
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun sampai sekarang ;--
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka dan selain saksi juga dari keluarga Penggugat dan Tergugat juga gagal ;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Dedi bin H.Tahir, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Berare Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat ;-
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah sah sesuai agama Islam pada tahun 2011;--
- o Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan mereka telah mendapat keturunan satu orang anak
- o Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun/harmonis, namun setelah 7 bulan hidup berumah tangga keadaan rumah tangga mereka berubah tidak rukun bahkan sering berselisih/bertengkar dan hal ini saksi melihat sendiri ;-
- o Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dan tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat baik lahir maupun bathin bahkan sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya sudah berjalan 5 tahun tanpa diberikan jaqminan hidup/nafkah ;--
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;-
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;-



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat/.kuasa membenarkan dan menyatakan dapat menerima, sementara Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan karena sudah tidak pernah hadir dipersidangan, hanya hadeir saat mediasi saja ;-

Menimbang, bahwa setelah sidang keempat Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relas tanggal, 28 nopember 2016 dan tanggal, 23 Desember 2016 ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban dan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan isi ;--

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasa adalah sebagaimana tersebut diatas ;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/kuasa merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat ;--



Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat/kuasa tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, ;--

Menimbang, bahwa alat bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) (P.1) merupakan surat yang dibuat pejabat umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa secara relative Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara ini;--

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/kuasa telah mengajukan alat bukti kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;--

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat/kuasa juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Sapiolah bin Tajuddin dan Dedi bin H.M.Tahir;--

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/kuasa bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;--

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;--

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, dan alat bukti Penggugat/kuasa serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut;--

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sering berselisih dan sudah pisah rumah;--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia yang ditunjukkan pada sikap Penggugat yang tetap bersiteguh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat meski telah dilakukan penasehatan pada setiap persidangan. Rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);--

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat ( Mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah;-

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai dengan gugatan ini diajukan selama 1 (satu) tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling menghiraukan, maka keadaan seperti ini patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;-

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang **mulia**, akan tetapi Penggugat selaku pihak isteri telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat **benci** pada Tergugat, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan **madhorot (penderitaan)** yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;--



Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih yang dihimpun dalam Buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :--

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طليقة واحدة

Artinya: *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;--

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sughro dari Tergugat (Andi Syafpandi bin Syafruddin ) atas Penggugat (Sentiawati binti M.Zain Yusuf);--

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat guna mencatat perceraian tersebut;--

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat/kuasa angka 4 tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengtan Undangt-undang Nomor.50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;--

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;--

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;--
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (M.Talib bin Iskandar ) terhadap Penggugat (Rani binti Hama);-
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, dengan susunan H. Ahmad Gani, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abubakar, SH. dan H,M.Maftuh, SH. MEI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Husni Thamrin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.-



Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota,

H.M. MAFTUH, SH. MEI.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp . 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 410.000,- |
| 4. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |

Jumlah :Rp. 501.000,-

(Lima ratus satu ribu rupiah);-



Disalin sesuai dengan aslinya;  
Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA,SH